




PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 21 /KPTS/35.07.040/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, maka perlu membentuk alat kelengkapan komisi yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 02/EKS/PDIP/IX/2019, Tanggal 25 September 2019, Perihal Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 002/FPKB-03/IV/A.1/IX/2019, Tanggal 30 September 2019, Perihal Surat Pengantar;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 001/FPG/DPRD/KAB.MLG/IX/2019, Tanggal 28 September 2019, Perihal Alat Kelengkapan;
 4. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 004/F.NASDEM/DPRD/KAB.ML/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal alat Kelengkapan;



5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang 01/GERIDRA/DPRD/KAB.ML/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Alat kelengkapan;
6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2019 dengan agenda Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang dan pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA** : Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 terdiri dari :
- Komisi I : membidangi Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan
- Komisi II : membidangi Ekonomi dan Keuangan
- Komisi III : membidangi Pembangunan dan Infrastruktur
- Komisi IV : membidangi Kesejahteraan Rakyat
- KETIGA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal 2 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 21 /KPTS/35.07.040/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA
JABATAN 2019-2024.**SUSUNAN KEANGOTAAN KOMISI****A. KOMISI I (BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN):**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	AHMAD FAUZAN	KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	NINIK NURMIATI	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	Drs. ABDUL ROKHIM	SEKRETARIS	FRAKSI PKB
4.	Ir. BUDI KRISWIYANTO	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	HARIYANTO, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	VENNY AYU SORAYA	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
7.	SUSIYONO	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	NOFAN EKO PRASETYO	ANGGOTA	FRAKSI PKB
9.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	M. TAUFIQ, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	YAZID SALIM, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

B. KOMISI II (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN):


NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	MUSLIMIN, S.Pd.	KETUA	FRAKSI PKB
2.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM

--	--	--

3.	SUTRISNO, S.H.	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	Drs. HARI SASONGKO	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Si., M.AK.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	KUNCORO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	M. KHOIRUN, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
10.	SA' RONI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	FITRI YUHANA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

C. KOMISI III (BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR) :

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DARMADI, S.Sos	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	ABDULLOH SATAR	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	AMARTA FAZA, S.T.	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI NASDEM
4.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	BUSILAN, S.H	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	SUDARMAN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DOFIC SOROANGGOMO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	AHMAD DANIYAL	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	ZIA' UL HAQ	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA



KOMISI IV (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) :

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	MOCH. SAIFUL EFFENDI	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	Dra. TUTIK YUNARNI	WAKIL KETUA	FRAKSI PDI-P
3.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI NASDEM
4.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	SUMAI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	ALI MURTADLO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	SUDJONO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.AP.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	RAHMAT KARTALA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO